



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 127 TAHUN 2015**

TENTANG

**KELURAHAN SASARAN PROGRAM
PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS
TAHUN 2015**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya percepatan penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan, telah dikembangkan Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas bagi Kelurahan yang dinilai telah berhasil melaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan;
- b. bahwa untuk melaksanakan program tersebut dan sesuai dengan Pedoman Teknik Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) perlu ditunjuk daerah sasaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kelurahan Sasaran Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 121 Tambahan Lembaran Negara 4967) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara nomor 53344);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara, Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
5. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dearah Kota Padang Tahun 2015 Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelurahan sasaran kegiatan penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas sebagai berikut:

No.	Kelurahan	Kecamatan
1.	Lubuk Minturun	Koto Tengah
2.	Lambung Bukit	Pauh
3.	Baringin	Lubuk Kilangan

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2015 Belanja Langsung BPMPKB Kota Padang Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas, Kode Rekening 1.22.1.22.01.17.16

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 27 April 2015

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Cipta Karya Dept. Pekerjaan Umum di Jakarta
2. Direktur PBL, Ditjen Cipta Karya, Dept. Pekerjaan Umum di Jakarta
3. Kepala PMU/SNVT P2KP Pusat di Jakarta
4. Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Prop. Sumatera Barat di Padang
5. Kepala SNVT PBL Dept. Pekerjaan Umum Prop. Sumatera Barat di Padang
6. Konsultan Manajemen Wilayah VI Sumbar di Padang
7. Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perkotaan Kota Padang
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang di Padang
9. Kepala Satker Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Dinas PU Kota Padang di Padang
10. Koordinator Kota Wilayah 1 Padang di Padang
11. Camat di Wilayah Lokasi Kelurahan Sasaran PNPM Mandiri Perkotaan di Padang
12. Yang bersangkutan